



PENGARUH PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh

Ananda Andhika Anjasmara¹, Arka Feryasa², Jodi Junior Palandi³

^{1,2,3}Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

Email: ¹anandaandhikaa@gmail.com, ²arkafervasa@gmail.com, ³jodipalandi@gmail.com

Abstract

People who want to enter a country must have their legitimacy and legalization checked because it will have a very wide impact on that country, therefore the immigration as the front guard given the immigration authority by the country is important to screen them. One form of immigration control which includes checking the validity of travel documents and supervision of foreigners entering the territory of a destination country. Indonesia has become a competitive country as published by the Swiss-based research institute, IMD World Competitiveness Center in 2019, rising 11 places from 43 to 32. Important indicators such as efficiency, economic performance, business and infrastructure. Based on the results of this research, Indonesia has gained great strength in international competitiveness. With immigration control, it will have a long impact on the progress of a nation. Based on the statement above, it can be concluded that the formulation of the problem is how the immigration efforts in immigration control towards Indonesia's national development. The research method for compiling this journal is the normative-empirical method. The Indonesian immigration authorities must coordinate with other agencies for the progress of Indonesia, urge the Indonesian people to comply with applicable state regulations so that they can run well, and carry out good internal control of those who implement and regulate them.

Keywords: Immigration, Immigration Supervision, National Development

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional terlibat dalam upaya agar semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berkembang dalam proses pengembangan seluruh sistem organisasi negara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, pembangunan nasional dapat dipahami sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mencakup kehidupan masyarakat, negara, dan negara dalam rangka mencapai tujuan pencapaian tujuan nasional. Menyelenggarakan aspek kehidupan nasional, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan perencanaan keamanan, secara cermat, langsung, terpadu, progresif, dan berkesinambungan guna memaksimalkan kemungkinan tercapainya kehidupan yang setara dengan bangsa yang maju lebih kuat.

Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan cerminan dari keinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara baik, adil dan konsisten dalam prosesnya, serta untuk memajukan kehidupan masyarakat dan negara yang demokratis dan maju. masih berpedoman pada Pancasila.

Sifat pembangunan nasional yaitu perkembangan bangsa Indonesia secara utuh dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam melakukan pembangunan nasional, pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Terdapat harmoni, harmoni, keselarasan dan seluruh lingkaran dalam semua kegiatan pembangunan. Pembangunan ini ditujukan kepada manusia.



Dalam perkembangan faktor yang matang dan berjangka panjang ini, faktor manusia, faktor sosial budaya dan faktor lainnya harus ditonjolkan.

- 2) Subyek dan objek, sehingga pembangunan ini dapat dirasakan oleh rakyat dan mengembangkan komunitas yang tetap di Indonesia.
- 3) Tumbuh bersama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah peserta kunci dalam pembangunan dan pemerintah harus memimpin, membimbing dan menciptakan budaya etos kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat.
- 4) Pembangunan bersifat merata secara adil bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah NKRI.

Tujuan nasional ini harus dicapai agar Kegiatan masyarakat dan pemerintah bisa selaras, dan terjalin tujuan yang sama. Tujuan pembangunan nasional diupayakan untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam alinea pembukaan UUD 1945 alinea IV., yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kebahagiaan bersama, memajukan kehidupan bangsa dan memimpin ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan serta mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang diatur dalam ayat II UUD 1945 (Bappeda, 2016).

Perkembangan saat ini yang sangat dinamis telah berdampak ke semua aspek tatanan masyarakat. Selain itu, dengan semakin terbukanya akses informasi dan mobilitas masyarakat di era globalisasi, pertukaran orang dari satu negara ke negara lain semakin mudah dan cepat. Oleh karena itu, peran keimigrasian sebagai pintu gerbang negara yang diberikan hak untuk memberikan izin masuk kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Hal ini sesuai dengan penerapan kebijakan selektif yang menjadi dasar utama dari semua peraturan keimigrasian bagi orang

asing yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan ketertiban umum, dan keamanan. , yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Maka di butuhnya pengawasan keimigrasian dalam segala bentuk perilaku yang berhubungan dengan keimigrasian.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat di simpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana pegraruh pengawasan keimigrasian dalam mewujudkan pembangunan nasional. Adapun tujuan penelitian ini untuk memenuhi misi yang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Hukum Keimigrasian, yaitu memahami peran keimigrasian dalam pembangunan nasional, serta memberikan informasi dan mengintegrasikan perpustakaan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif, yaitu metode penelitian yang hanya memuat aturan-aturan tertulis. Oleh karena itu memiliki hubungan yang erat dengan sumber perpustakaan, karena memerlukan data yang akan digunakan oleh dokumen terkait. Dalam kajian hukum tertulis normatif, interpretasi mencakup beberapa aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau susunan, konsistensi, interpretasi umum setiap klausa, bentuk, kekuatan hukum dan mengikat, dll. Bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum memiliki cakupan yang luas.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh landasan teori. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu alat untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari dan mencari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan bahan-bahan



tersebut. Data penunjang yang digunakan adalah data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data menggunakan pemikiran logis dimana penalaran hukum muncul dari kombinasi pola pemikiran dalam masalah hukum yang nyata. Proses yang terjadi menurut logika pemikiran adalah adanya konsep-konsep hukum yang abstrak seperti nilai hukum, asas hukum, konsep hukum dan norma hukum, yang menjadi bentuk umum hukum, norma hukum positif, yang kemudian ditafsirkan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Hakikat

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana nasional untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan, kehidupan dan partisipasi nasional, termasuk kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian dan keadilan social (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Kesesuaian tujuan dan arah dalam pembangunan nasional tercapai untuk mencapai tujuan mengamalkan semua sila Pancasila secara harmonis dan utuh di antaranya.:

1. Pegamalan Sila Ketuhanan, yang menjadi tanggungan bersama seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan dan kepercayaannya masing-masing kepada Tuhan dengan berperilaku baik yang berlandaskan tatakrama yang kuat agar program nasional bisa terwujud.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yaitu melingkupi menjunjung tatakrama dan saling menghormati antar

manusia dengan aspek kesetaraan hak antar sesama tanpa pilih-pilih

3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yaitu melingkupi lonjakan sosialisasi dimulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga rasa kesetiakawanan, gotong royong dan musyawarah tidak luntur.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, yang melingkupi usaha mengembangkan sistem demokrasi yang adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu melingkupi usaha dalam berjuang meningkatkan perekonomian supaya terciptanya pemerataan pembangunan serta penghasilan rakyat yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Dari inti pembahasan tersebut jadi hakikat program jangka panjang nasional yaitu mencangkup pembangunan yang menyeluruh dan dilandaskan oleh Pancasila untuk dasarnya, tujuannya, dan pedomannya supaya tercapainya program jangka panjang nasional dengan memperhatikan pemerataan setiap masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa mementingkan golongan-golongan tertentu dengan secara adil.

Program pembangunan nasional dilaksanakan secara terstruktur, searah, progresif, dan efektif untuk mencapai tujuan nasional dan menyelaraskan aspek politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Itu tidak merusak keamanan nasional dan bertujuan untuk pembangunan jangka panjang negara. pada kepentingan rakyat agar di masa yang akan datang negara tersebut mencapai tujuan menjadi negara maju. , kuat dan teguh tanpa mengorbankan perdamaian abadi dan keadilan sosial di antara semua bangsa di dunia. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan jangka panjang 25 tahun dan jangka pendek 5 tahun.



Tujuan

Tujuannya yaitu untuk seluruh rakyat supaya bisa dirasakan dan dipetik semua hasilnya secara adil baik materi maupun tidak. Yang selalu melandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 didalamnya.

Asas

Asas yang harus dimiliki dengan jiwa prinsipil yang kuat dan teguh dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Asas ketuhanan terhadap program nasional supaya dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh ketenangan lahir dan batin sebagai nilai luhur yang fundamental yang menjadikan landasan tatakrama didalamnya dalam upaya pembangunan nasional sebagai landasan nilai luhur Pancasila.
2. Asas Demokrasi : yaitu dengan cara menularkan semangat gotong royong, musyawarah, dan mufakat satu tujuan dalam pelaksanaannya.
3. Asas Manfaat, sebagai bentuk segala tekat yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat dengan bentuk sumber daya manusia yang meningkat secara modern mengikuti arus zaman yang difilterisasi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur dan adat istiadat bangsa dalam proses yang berkepanjangan.
4. Asas Hukum yaitu dengan bentuk patuh dan taat sesuai peraturan yang berlaku yang dilakukan dengan rasa kesadaran yang tinggi serta adil tanpa pandang bulu demi menjamin seluruh masyarakatnya.
5. Asas adil dan merata: bahwa pembangunan nasional diwujudkan sebagai usaha bersama agar tujuan bersama dapat dicapai secara merata dan semua hasil dapat dirasakan oleh semua orang secara merata berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Asas Keseimbangan kehidupan seperti harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dengan Tuhan

sesuai kepercayaan, jiwa yang sehat jasmani dengan rohani.

7. Asas Kemandirian seperti percaya dan ingin bisa atas kemampuan negara sendiri tanpa perlu bergantung kepada negara asing.
8. Asas perjuangan: bahwa negara dan masyarakat harus memiliki mentalitas dan tekad yang kuat dalam berpegang pada prinsip-prinsip untuk kemajuan pembangunan nasional.
9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi: dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang baik untuk mendorong dan/atau meningkatkan keterampilan agar fasih dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Modal Dan Faktor

1. Modal Dasar

Modal inti pembangunan nasional adalah mendayagunakan segenap kemampuan dan tekad yang aktual dan potensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara dan/atau negara, seperti :

- a. Jiwa juang semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- b. Kemerdekaan dan kedaulatan yang telah dicapai merupakan hasil keringat dan kerjakeras seluruh bangsa Indonesia.
- c. Wilayah Indonesia dan atau Nusantara yang luas serta berada di jalur khatulistiwa merupakan suatu keuntungan yang dimiliki dan harus dipergunakan secara maksimal.
- d. Jumlah penduduk yang sangat banyak, maka memiliki potensi dan kesenpatan yang baik untuk pembangunan nasional yang bisa dipergunakan sebagai tenaga kerja
- e. Keyakinan atas kehadiran Tuhan YME dan mental yang kuat, yaitu dengan ketaqwaan kepada Tuhan yang merupakan sebuah falsafah pada Pancasila dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat mencapai cita-citanya lahir dan batin.
- f. Budaya bangsa Indonesia yang beranekaragam merupakan sebuah



kebhinekaan dan keanekaragaman yang menjadi ciri kha bangsa dengan saling menghormati satub sama lain.

- g. Tentara Nasional Republik Indonesia yang merupakan garda pertahanan terdepan wajib memiliki integritas yang tinggi dan merakyat.
- h. Kekayaan alam yang melimpah harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Faktor Dominan

Faktor pendorongnya adalah peraturan-peraturan yang harus dibuat agar program pembangunan negara dapat mencapai tujuannya dengan benar, seperti:

- a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk transfer nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan di kalangan masyarakat.
- b. Wilayah pesisir dan pedalaman yang senantiasa lebih diperhatikan kelayakannya oleh pemerintah.
- c. Sumber kekayaan alam seperti fauna dan flora yang tersebar diseluruh wilayah NKRI harus dijaga Bersama demi kelangsungan hidup demi pelestarian alam.
- d. Pemerataan dibidang akademik dan teknologi untuk memajukan sumber daya manusia yang dapat bersaing.
- e. hukum yang berlaku termasuk perwujudan kepatuhan dan kesadaran diri sendiri untuk menegakkan keadilan.
- f. Standarisasi struktur nasional yang lebih efisien, transparan, dan penghematan anggaran.
- g. Perkembangan nasional dan yang lebih ditekankan untuk dirundingkan bersama-sama dengan tujuan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian berdasarkan subjeknya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengawasan kepada WNI dan WNA (Undang- Undang Tentang Keimigrasian, 2011). Pengawasan kepada WNI meliputi dari permohonan dokumen perjalanan, lalu lintasnya, hingga keberadaannya di luar

Wilayah Indonesia (Undang- Undang Tentang Keimigrasian, 2011). Pengawasan kepada WNA meliputi dari lalu lintasnya keluar masuk Indonesia, pengajuan visa, hingga keberadaannya di Wilayah Indonesia yaitu izin tinggalnya (Undang- Undang Tentang Keimigrasian, 2011).

Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2011, Pengawasan keimigrasian di lakukan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. pengumpulan dan pengecekan data pelayanan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing
- b. Pengumpulan dan pengecekan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia
- c. pengumpulan dan pengecekan data warga negara asing yang telah didetensi baik pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi
- d. Pengumpulan dan pengecekan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

Khusus untuk Orang Asing yang sedang melaksanakan kegiatan diplomatik tidak di kenakan Pengawasan Keimigrasian.

Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian menurut sifatnya dibagi menjadi 2 jenis yaitu terbuka dan tertutup. Pengawasan terbuka bertujuan untuk melakukan pengawasan keimigrasian melalui dokumen perjalanan (paspor, visa, izin tinggal) sejak permohonan diajukan sampai diterbitkan. Misalnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Soekarno Hatta menawarkan layanan perpanjangan izin tinggal dan visa saat kedatangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi di pos pemeriksaan imigrasi, dikatakan dalam satu hari petugas biasanya menerima 400 voucher VOA, namun karena kebijakan BVK, maka yang terjual hanya 50 voucher VOA saja (Syahrin, 2018).



Dalam hal tersebut maka jelas di laksanakannya pengawasan keimigrasian terbuka seperti pengawasan orang asing sejak saat pengajuan VOA. Pengawasan keimigrasian juga dilakukan secara tertutup. Pengawasan tertutup yaitu seperti dilaksanakannya operasi pengawasan keimigrasian (TIMPORA) serta operasi yang dilakukan oleh intelijen keimigrasian. Setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa ini, DIT WASDAKIM sudah melakukan pemeriksaan kepada 270 orang asing yang merupakan pelaku tindak pidana ITE yang modus operandinya adalah penipuan secara online dari hasil penyelidikan Polda Metro Jaya yaitu BARESKRIM dan operasi gabungan (Syahrin, 2018).

Dalam hal tersebut maka pengawasan keimigrasian bisa dilakukan secara administratif dan lapangan. Pengawasan secara administratif seperti pengawasan keimigrasian pada saat permohonan dan penerbitan dokumen perjalanan sedangkan pengawasan secara lapangan melalui keberadaan pemegang dokumen perjalanan di luar atau dalam Wilayah Indonesia, operasi- operasi yang dilakukan oleh tim gabungan atau intelijen keimigrasian. Apabila orang asing melanggar peraturan keimigrasian, membahayakan atau mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan Negara, dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian.

Dalam hal tindakan administratif keimigrasian terdapat 6 hal, yaitu (Undang-Undang Tentang Keimigrasian, 2011) :

- a. pencantuman didaftar CEKAL.
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.
- c. larangan untuk berada dalam suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e. pengenaan biaya beban.
- f. Deportasi.

Tabel dibawah adalah data pelanggaran sejak adanya PERPRES No. 125 tahun 2016 tentang BVK yang dikeluarkan oleh presiden Indonesia pada tahun 2016 – 2017 (Nugroho, 2018).

Tabel 1. Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Jenis Tindakan Administratif Keimigrasian	2016	2017 (Jan-Feb)	Jumlah
1	Pencegahan/penangkalan	1.577	464	2.041
2	Pembatalan Ijin Tinggal	9	0	9
3	Larangan berada di tempat tertentu	11	1	12
4	Pendetensian	1.455	453	1.908
5	Pengenaan Biaya Beban	945	35	980
6	Deportasi	3.929	633	4.562
Total	7.926	1.616	9.542	

Sumber : data sekunder, 2021

Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing antara lain sebagai berikut:

1. Penyalagunaan BVK yang dilakukan oleh WNA asal singapura di kalimantan barat terjadi karena WNA tersebut melakukan bekerja berupa buka usaha pengelolaan tempurung dan serabut kelapa yang dikirimkan ke RRT pada bulan Meri 2016
2. Pada April 2016, 3 orang asing asal China ditangkap karena menyalahgunakan BVK untuk bekerja di sebuah desa Sukabumi di Jawa Barat.
3. Di kepulauan Riau, sebanyak 8 pekerja illegal yang berasal dari RRT yang sudah diamankan karena tidak mempunyai dokumen perjalanan yang resmi pada bulan juni 2016.
4. 2 warga RRT ditangkap oleh pihak imigrasi karena melakukan penyalagunaan BVK yang diperuntukkan bekerja di daerah sulawesi tengah. Tidak hanya itu, izin tinggal mereka ternyata sudah overstay selama 70 hari. Kejadian tersebut terjadi di bulan mei 2016.

Dari beberapa kasus diatas, kebijakan BVK ternyata disalahgunakan oleh beberapa



WNA. Hal itu pihak keimigrasian harus mempercepat koordinasi pengawasan orang asingnya dengan beberapa instansi terkait supaya menjadi bentuk nyata dalam mempertahankan kedaulatan negara (Syahrin, 2018).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Intelijen Keimigrasian terhadap Tugas dan Fungsi Intelijen Keimigrasian terbagi menjadi beberapa tujuan ruang lingkup keimigrasian, yaitu:

- (1) Petugas Imigrasi terkendala dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga cara pelaksanaannya lebih beragam, baik yang dilakukan oleh penjahat geng maupun yang hadir sendiri, termasuk dalam hal keimigrasian (Syahrin, 2014).
- (2) Petugas imigrasi juga harus memiliki keahlian yang kompeten supaya dapat mengetahui beberapa peluang yang dapat mengancam kedaulatan negara
- (3) Modus operandi yang dapat datang dari luar dan dari dalam negeri yang harus segera diketahui ke arah mana unsur ancaman tersebut seperti ideologi, politik, sosial, dan IPTEK serta SDA (J. S. Saleh, 2008).

Kegiatan intelijen keimigrasian (pengawasan imigran) tersebut di atas dapat dilakukan secara terbuka dalam bentuk kegiatan pengumpulan informasi dan penyidikan/pengungkapan intelijen, yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 72 UU No. Perpres No. 6 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap petugas imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dan keterangan dari siapapun yang menyediakan akomodasi bagi orang asing. Selain itu, jika diminta oleh petugas imigrasi yang bertugas, pemilik atau pengelola hotel wajib memberikan data menginap semalam orang asing tersebut. Selain itu, kegiatan intelijen keimigrasian dapat dilakukan secara terbuka.

Selain itu, kegiatan tertutup intelijen keimigrasian dapat dilakukan secara rutin baik jangka panjang dan jangka pendek. Serta operasional khusus melalui sabotase. kegiatan

intelijen keimigrasian secara tertutup ini diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Huruf c UU No. 6 Tahun 2011 yang menyebutkan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, pejabat imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang melakukan operasi intelijen keimigrasian. Dan uraian tersebut di jelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan pengamanan adalah pejabat imigrasi.

Pengawasan yang dilakukan menurut intelijen sangat berperan krusial lantaran kemudian lintas orang asing yang masuk atau keluar Indonesia sangat tinggi. Tidak hanya itu, keberadaan pengungsi yang mencari suaka ke Indonesia membuahkannya menjadi negara transit. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan keimigrasian sangat berperan besar untuk menangkal ancaman dari luar wilayah Indonesia.

Konsep Pengawasan Keimigrasian

Setiap orang asing yang masuk atau meninggalkan Indonesia harus memberikan informasi identitas pribadi kepada petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Selanjutnya, pengendalian masuk, kehadiran, aktivitas, dan keluar dari wilayah Indonesia memberikan dua kemungkinan:

1. Orang Asing mematuhi peraturan yang berlaku, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak menimbulkan masalah keimigrasian atau negara.
2. Orang Asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia akan menimbulkan masalah dan dapat dikenakan proses hukum berupa tindak pidana keimigrasian dan perbuatan tata usaha negara.

Saat mengajukan visa, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengawasi orang asing. Selanjutnya pengawasan kepada orang asing dilakukan juga oleh petugas imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika petugas tersebut



melakukan pemeriksaan dan akan memberikan izin masuk sesuai dengan visa orang asing tersebut gunakan. Kemudian, pengawasan orang asing tersebut dapat dilakukan di kantor imigrasi yang sedang melakukan perpanjangan izin tinggal, pelaporan status sipil, kematian, dan perubahan penjamin serta perubahan izin tinggal (alih status izin tinggal) (Santoso, 2004).

Selain itu, pemantauan WNA dapat dilakukan langsung di tempat, yaitu di rumah WNA dan di tempat kerja WNA.. Pemantauan dilakukan dengan mengumpulkan dan memberikan informasi, menganalisis dan menentukan apakah keberadaan orang asing setelah memasuki wilayah Indonesia dan kegiatannya di wilayah Indonesia sesuai dengan hukum positif atau tidak. Mengawasi dan memeriksa apakah izin tinggal yang digunakan oleh orang asing sesuai dengan izin kerja, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya norma yang berlaku adalah norma agama, adat istiadat dan budaya yang berlaku di Indonesia.

Prosedur Pengawasan Keimigrasian

1. Pendataan orang asing
Pendataan ini meliputi masuk atau keluarnya wilayah Indonesia, kegiatan di dalam wilayah Indonesia dan kegiatan di dalam wilayah Indonesia.
2. Pendaftaran Orang asing
Pendaftaran orang asing disertakan untuk mengetahui di mana orang asing berada.
3. Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing. (Muharmonth, 2017).
Memantau keberadaan dan aktivitas orang asing, termasuk menerima laporan publik, mengunjungi tempat tinggal orang asing, dan memeriksa keimigrasian dan dokumen perjalanan. Kantor imigrasi menerima laporan dari masyarakat, mengunjungi tempat-tempat menarik bagi orang asing dan memeriksa dokumen perjalanan dan keimigrasian.
4. Pengolahan Data dan Informasi Orang Asing

Pengolahan data meliputi indikator, yang mengolah informasi tentang masuk atau keluarnya orang asing serta kegiatan dan keberadaan orang asing.

5. Kerjasama dengan organisasi terkait termasuk kriteria, yaitu kelompok koordinasi untuk memantau orang asing.

Faktor Penghambat Pengawasan Keimigrasian

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing merupakan salah satu faktor kunci dalam pengawasan orang asing, karena petugas imigrasi dari kejaksaan dan intelijen tidak dapat bekerja sepanjang waktu untuk secara langsung terkait dengan kegiatan orang asing. Fakta menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan WNA, dikarenakan kurangnya sosialisasi pengawasan WNA dan kurangnya keterlibatan masyarakat karena sebagian masyarakat masih acuh terhadap keberadaan WNA.

2. Kurangnya Jumlah Pegawai pada Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Pada bagian ini Kantor imigrasi mengalami kendala dalam proses pengawasan terhadap orang asing yaitu kurangnya personel di bidang pengawasan dan penegakan hukum. Jumlah personel di bidang pengawasan dan penegakan hukum tidak sebanding dengan wilayah kerja yang dimiliki.

Sementara itu, Kantor Imigrasi harus melakukan pekerjaan yang sangat besar, mulai dari BAP (Berita Pemeriksaan) yang harus dilakukan terhadap warga negara Indonesia atau orang asing, menyangkut masalah paspor, apakah paspor rusak atau hilang, dan wilayah kerjanya diawasi oleh Biro Imigrasi.

Pengaruh Pengawasan Keimigrasian Dalam Pembangunan Nasional

Pada Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-68 pada tahun 2018 dengan tema e-Gov pasti smile yang memiliki makna dari professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif dan berarti simpatik, memumpuni, integritas, lugas,



dan empatik. Dari tema e-Gov tersebut diharapkan dapat menghadapi tantangan yang dimiliki imigrasi ke depan untuk kesejahteraan fasilitator pembangunan.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi imigrasi dan untuk mewujudkannya, maka melalui hari besar keimigrasian yaitu Hari Bhakti Imigrasi ke-68, Menteri Hukum dan HAM memberikan arahan kepada semua jajarannya untuk bekerja secara konsisten dan profesional dalam bertugas.

Hal tersebut akan berpengaruh kepada masyarakat bahwa peran keimigrasian dalam pembangunan nasional memiliki pengaruh juga melalui kerjasama antar instansi terkait sehingga berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing, seperti orang asing yang terlibat dalam kejahatan internasional dan domestik, penyelidikan orang asing berusaha untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan nasional dari orang asing yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan selektif bahwa hanya orang asing yang dapat menguntungkan Indonesia dan menenteramkan rakyat Indonesia. Orang asing yang ingin masuk ke Indonesia jelas tidak akan berdampak negatif bagi negara atau negara.

Sebagai contoh nyata yang pernah terjadi adalah terdapat WNA yang ingin melakukan penelitian di hutan Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak keimigrasian, maka WNA tersebut ternyata ingin mengetahui potensi alam yang dimiliki Indonesia untuk bisnis ilegalnya. Berdasarkan hal itu, maka tindakan pihak keimigrasian yang dapat diberikan terhadap WNA itu adalah deportasi dan pencantuman nama ke sistem CEKAL (Yusuf, 2014).

Selain itu, terdapat WNA yang menetap di Indonesia yang bertujuan untuk mengajar bahasa asing. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata WNA tersebut ingin mengetahui kondisi sosial dan budaya warga suatu daerah.

Mereka beranggapan bahwa mereka adalah anggota intelijen suatu negara. Tetapi, WNA tersebut tidak dapat memberikan bukti yang valid apakah WNA tersebut anggota intelijen sungguhan atau bukan.

Karena tidak dapat membuktikan apa-apa tanpa dasar yang jelas dan tidak ada konfirmasi dari BIN Indonesia, pihak imigrasi dapat memberikan tindakan TAK berupa deportasi dan penerimaan CEKAL. Selanjutnya, orang asing yang masuk ke Indonesia secara tidak sah dapat dikenakan pelanggaran keimigrasian menurut hukum yang berlaku.

Keberadaan orang asing di Indonesia yang sangat banyak tentunya tidak dapat dihandle baik oleh pihak keimigrasian. Oleh karena itu, pemerintah membuat tim yang dapat menangani pengawasan orang asing di seluruh provinsi Indonesia yang disebut TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). TIMPORA terdiri dari beberapa instansi seperti TNI, POLRI, dan Pemerintah daerah yang berperan dalam pengawasan orang di tiap tiap provinsi secara menyeluruh.

Koordinasi yang diharapkan pada TIMPORA akan berperan krusial menjadi tindakan preventif & represif terhadap supervisi & penindakan orang asing yang merugikan Indonesia. Selain TIMPORA, unsur masyarakat juga sangat penting karena tidak ada suatu kejahatan yang terjadi jika masyarakat tidak melaporkannya kepada pihak berwenang, termasuk orang asing yang patut diduga curiga dan bertindak tidak wajar. Masyarakat juga dapat melaporkan orang asing tersebut melalui Aplikasi APAPO (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) atau melapor kepada kantor imigrasi terdekat.

Informasi dari masyarakat sangat berperan penting sebagai informasi awal bagi petugas keimigrasian. Untuk itu, peran masyarakat juga dapat mendukung pembangunan nasional guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh orang asing yang berniat merugikan bangsa dan negara.



PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan keimigrasian harus dilakukan dengan kerja ekstra karena akan berpengaruh kepada kemajuan bangsa yang berakibat kepada kesejahteraan masyarakat. Pengawasan keimigrasian juga memiliki peran penting dalam pemerintah demi menjaga kedaulatan negara dan cita-cita bangsa dalam upaya pembangunan nasional jaga pendek maupun jika panjang. Pengawasan keimigrasian harus berkoordinasi juga dengan instansi- instansi yang berhubungan dengan hal tersebut. Seperti TIMPORA, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan anggaran serta rencana kerja harus jelas dan tepat. Selain itu, berkoordinasi dengan masyarakat dengan cara menjalin hubungan baik dan bila terjadi hal- hal yang mencurigakan mengenai orang asing yang diduga mengancam negara dan mengganggu ketertiban umum untuk dapat segera melaporkan kepada pihak imigrasi ataupun instansi terkait.

Saran

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut yakni menambah serta menyempurkan atau mengkritisi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappeda, A. (2016). *Makna, Hakikat, Tujuan Pembangunan Nasional*. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-tujuan-pembangunan-nasional-49>
- [2] Muharmonth. (2017). *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang*. *Jurnal FISIP, Vol 4*(Number 2).
- [3] Nugroho, T. W. A. (2018). *Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12*(Number 3).
- [4] Saleh, J. S. (2008). *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian: Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.
- [5] Saleh, T. (2019). *Daya Saing RI Naik 11 Peringkat ke-32, Ternyata Ini Pemicunya*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190603162153-17-76614/daya-saing-ri-naik-11-peringkat-ke-32-ternyata-ini-pemicunya>
- [6] Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Universitas Indonesia.
- [7] Syahrin, M. A. (2014). *Uraian Bab Vi Uu No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Relasi Sekuriti Dan Inteljen Keimigrasian Dalam Kegiatan Pengawasan Keimigrasian*. <http://www.petaknorma.com/2014/09/uraian-bab-vi-uu-no-6-tahun-2011.html>
- [8] Syahrin, M. A. (2018). *Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian*. *Jurnal Fiat Justicia, Vol 4*(Number 2).
- [9] Yusuf, A. (2014). *Imigrasi dan Pengawasan Orang Asing*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/andriyusuf/552ae66b6ea834fe30552d4d/imigrasi-dan-pengawasan-orang-asing>
- [10] Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945).
- [11] Undang- Undang Tentang Keimigrasian, (2011).